



PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERATURAN POLRI NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

Rahman Amin^{1*}, Gatot Efrianto², Octo Iskandar³, Audy Pramudya Tama⁴,

¹⁻⁴ Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

Email: rahman.amin2013@gmail.com¹, gefrianto212@gmail.com², Octoiskandar19@gmail.com³
audipramudiatama@gmail.com⁴

* Penulis korespondensi

Info Artikel:

Diterima 11 Mei 2023

Direvisi 29 Mei 2023

Disetujui 29 Mei 2023

Dipublikasikan 15 Juni 2023

Abstract: Changes in the paradigm of punishment from retributive justice which is punitive or retaliatory to the perpetrators of criminal acts into a paradigm of restorative justice or restorative justice is a settlement of cases that places more emphasis on aspects of recovery or improvement of the consequences arising from the criminal acts that occurred, so that it is expected to provide justice for all parties without releasing the perpetrator's responsibility. To maximize the application of restorative justice in the handling of criminal cases, the Indonesia National Police have issued Indonesia National Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Crimes Based on Restorative Justice, as a legal basis and guideline in resolving cases based on restorative justice. However, in reality, restorative justice still cannot be implemented optimally, one of which is due to the lack of knowledge and understanding of Indonesia National Polri members regarding the substance of Indonesia National Regulation Number 8 of 2021. The targets of this community service activity in the form of legal counseling are members of the Indonesia National Police serving at the Pasar Rebo Sector Police, East Jakarta City Metro Police, and Regional Police Metro Jaya. The method of community service activities through direct legal counseling, which in its implementation consists of the preparation stage, the activity implementation stage, the evaluation stage, and the reporting stage. The results of this community service activity are, First, the implementation of community service activities in the form of legal counseling regarding Indonesia National Police Regulation Number 8 of 2021 runs in an orderly and smooth manner from the beginning to the end of the activity without any significant obstacles and obstacles; Second, this community service activity has increased the knowledge and understanding of members of the Pasar Rebo Sector Police regarding the handling of criminal acts based on restorative justice so that they can become provisions in carrying out their duties in the field.

Kata kunci:

Penyuluhan
Peraturan Polri
Tindak Pidana
Keadilan Restoratif

Abstrak:

Perubahan paradigma pemidanaan dari *retributive justice* yang bersifat penghukuman atau pembalasan kepada pelaku tindak pidana menjadi paradigma *restorative justice* atau keadilan restoratif merupakan suatu penyelesaian perkara yang lebih menekankan pada aspek pemulihan atau perbaikan terhadap akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang terjadi, sehingga diharapkan dapat memberikan keadilan semua pihak tanpa melepaskan tanggung jawab pelaku. Untuk memaksimalkan penerapan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana, Polri telah mengeluarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, sebagai dasar hukum dan pedoman dalam penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif. Namun kenyataannya, keadilan restoratif masih belum dapat diterapkan dengan maksimal, salah satunya karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman anggota Polri tentang substansi Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tersebut. Sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ini adalah anggota Polri yang berdinasi di Polsek Pasar Rebo, Polres Metro Jakarta Timur, Polda Metro Jaya. Metode kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum secara langsung, dimana dalam pelaksanaannya terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan kegiatan, tahap evaluasi, dan tahap pelaporan. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, Pertama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 berjalan dengan tertib dan lancar dari awal hingga akhir kegiatan tanpa ada hambatan dan kendala yang berarti; Kedua, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman anggota Polsek Pasar Rebo tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif sehingga dapat menjadi bekal dalam pelaksanaan tugas di lapangan.



© 2020 The Authors. Published by Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Secara sosiologis, hukum memiliki fungsi yang sangat penting dalam masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa hukum bekerja dalam masyarakat dengan menampakan fungsinya, yaitu melalui pembuatan norma-norma hukum baik yang memberikan peruntukannya, maupun yang menentukan hubungan antara orang yang satu dengan yang lain; hukum berfungsi sebagai sarana dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi antara warga masyarakat, dan hukum berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat apabila terjadi perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut berarti bahwa hukum menempatkan diri sebagai sarana kontrol sosial dan sarana untuk merekayasa sosial. (Muhaimin, 2019).

Terkait fungsi hukum tersebut, dewasa ini seiring dengan perkembangan kehidupan manusia sejak jaman dahulu sampai dengan sekarang telah menyebabkan peningkatan kejahatan baik secara kuantitas maupun secara kualitas dalam kehidupan manusia. Kejahatan telah bertransformasi mengikuti dinamika peradaban manusia, dimana pada masa lalu, kejahatan masih bersifat tradisional, karena belum ada dan berkembangnya teknologi, berbeda dengan saat ini, kejahatan yang terjadi semakin kompleks karena manusia sebagai pelaku kejahatan telah banyak mengenal teknologi yang ada dan kemudian teknologi tersebut digunakan untuk melakukan berbagai modus operandi kejahatan. Hal tersebut berarti bahwa kejahatan merupakan bayang-bayang gelap dari perkembangan peradaban manusia dari masa ke masa.

Salah satu upaya untuk menanggulangi kejahatan dalam kehidupan masyarakat adalah dengan adanya upaya penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran terhadap norma hukum yang terjadi. Pada prinsipnya hukum berfungsi agar kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan tertib, setiap warga masyarakat dapat menghormati hak-hak orang lain sehingga tidak terjadi tindakan perampasan hak yang dapat menimbulkan sengketa atau perselisihan antara warga masyarakat. Khususnya hukum pidana, yang merupakan hukum publik, berisi norma-norma atau ketentuan hukum yang mempunyai sanksi berupa pidana berupa penderitaan atau nestapa yang dikenakan bagi setiap orang yang terbukti secara sah melanggar norma atau ketentuan tersebut. (Amin, 2018).

Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya/usaha dalam rangka mewujudkan ide-ide dari hukum yang bersifat abstrak menjadi kenyataan dalam kehidupan masyarakat, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Upaya atau usaha tersebut tentu memerlukan suatu badan, lembaga, organisasi atau insitusi penegak hukum, misalnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan sebagai wadah sistem peradilan pidana yang dibentuk dan merupakan organ-organ negara sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing, dengan tujuan untuk ide, cita-cita hukum dalam masyarakat. (Rahardjo, 2009).

Pendapat yang senada dikemukakan oleh Romli Atmasasmita, bahwa penegakan hukum bermakna supremasi nilai-nilai substansial yang sifatnya mendasar yakni nilai keadilan, dimana nilai keadilan tersebut mempunyai peran dan fungsi untuk memelihara dan mempertahankan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan kepentingan individu warga masyarakat dalam kehidupannya, dan kepentingan masyarakat umum agar tetap tercipta situasi yang damai dan tentram. Keadilan merupakan nilai terpenting dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana kaidah-kaidah hukum yang sah tidak hanya memiliki *validity*, tetapi juga kaidah yang sah harus memiliki nilai keadilan. (Atmasasmita, 2011).

Berkaitan dengan hal tersebut, penegakan hukum dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana (*integrated criminal justice system*) yang merupakan satu kesatuan sistem yang saling bekerjasama berdasarkan tugas dan kewenangannya yang terdiri dari Polri sebagai sub-sistem penyidikan, Kejaksaan sebagai sub-sistem penuntutan, Pengadilan sebagai sub-sistem peradilan, dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub-sistem pemasyarakatan. Sistem peradilan pidana mempunyai fungsi ganda yakni di satu sisi sebagai sarana untuk mengendalikan kejahatan pada batas tertentu (*crime containment system*), di sisi lain juga berfungsi untuk mencegah kejahatan dan mengurangi kejahatan melalui proses deteksi, pemidanaan, dan pelaksanaan pidana. (Muhammad, 2011).

Namun demikian, dewasa ini kritik masyarakat semakin marak terhadap penyelenggaraan peradilan pidana dalam upaya penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, dimana ketidakpuasan masyarakat antara lain terkait masalah tenggat waktu penyelenggaraan peradilan yang memakan waktu yang lama, proses yang berliku, dan birokrasi yang panjang, hingga putusan pengadilan dirasakan tidak memberikan keadilan bagi korban dan masyarakat, sehingga masyarakat berupaya mencari upaya lain dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya melalui upaya penyelesaian di luar pengadilan dengan perdamaian antara kedua belah pihak. (Ramadhan, 2021).

Selain itu, penjatuhan sanksi pidana atau pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya berdasarkan teori *retributive* yang berorientasi pada upaya pembalasan/penghukuman terhadap pelaku, dan kurang memperhatikan hak-hak korban tindak pidana yang secara langsung mengalami penderitaan dan dampak negatif dari tindak pidana tersebut, sehingga mendorong lahirnya suatu pendekatan baru dalam pemidanaan yakni melalui paradigma *restorative justice* yang dapat lebih mengakomodir kepentingan korban tindak pidana, tanpa menghilangkan tanggung jawab pelakunya untuk melakukan perbaikan, atau mengembalikan keadaan seperti semula sebelum tindak pidana terjadi. (Flora, 2018).

Penyelesaian perkara melalui *restorative justice* yang diterjemahkan sebagai keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an, dalam upaya penyelesaian perkara pidana yang berbeda dengan pendekatan yang dipakai dalam sistem peradilan pidana konvensional, dimana pendekatan keadilan restoratif menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Penanganan perkara melalui keadilan restoratif menawarkan pandangan dan pendekatan yang berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana, dimana terdapat kewajiban dari pelaku untuk membenahi rusaknya hubungan atau kerugian akibat suatu tindak pidana. (Purba, 2017).

Melalui pendekatan *restorative justice*, memahami tindak pidana tidak semata sebagai pelanggaran terhadap entitas negara, melainkan sebagai pelanggaran terhadap keadilan yang berlaku di masyarakat, dimana titik tekan penyelesaiannya tidak diarahkan untuk menghukum pelaku kejahatan karena telah melanggar hukum negara, melainkan pada upaya-upaya untuk memulihkan hubungan-hubungan sosial dan keadilan masyarakat yang rusak akibat dari kejahatan yang terjadi. Metode *restorative* menekankan keterlibatan aktif dari pihak-pihak yang terdampak langsung kejahatan untuk menemukan jalan penyelesaian sengketa, bukan bergantung pada aparat negara dan mekanisme hukum formal yang berlaku, dimana pendekatan *restorative justice*

prosesnya ditandai dengan penyelesaian yang bersifat informalitas dan adanya kesukarelaan. (Afif, 2015).

Pendekatan *restorative justice* merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana melalui sistem peradilan pidana konvensional, yang bertujuan untuk menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini, dimana *restorative justice* sebagai nilai dasar yang dipakai dalam merespon suatu perkara pidana, dalam hal ini disyaratkan adanya keseimbangan fokus perhatian antara kepentingan pelaku dan korban dari tindak pidana yang terjadi, serta memperhitungkan dampak yang dapat ditimbulkan dari upaya penyelesaian perkara pidana tersebut dalam kehidupan masyarakat. (Mulyadi, 2015).

Menurut Bagir Manan, substansi keadilan restoratif berisi prinsip-prinsip antara lain membangun partisipasi aktif yang dilakukan secara bersama-sama melibatkan pelaku, korban dan kelompok masyarakat atau pemangku kepentingan dalam menyelesaikan suatu permasalahan/sengketa atau tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, dimana dalam upaya penyelesaian permasalahan tersebut melalui keadilan restoratif, menempatkan atau memposisikan pelaku, korban, dan masyarakat pada posisi yang setara, untuk bekerjasama, dan secara langsung untuk menemukan solusi pemecahan yang terbaik dalam rangka penyelesaian permasalahan tersebut dan dipandang adil bagi semua pihak yakni pelaku dan korban atau *win-win solution*. (Syahrin, 2018).

Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu arah kebijakan dan strategi Pemerintah Indonesia dalam rangka pembangunan dalam bidang hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bab VIII Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yaitu perbaikan sistem hukum pidana melalui strategi penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan yang mendukung keadilan restoratif, optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, mengedepankan pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban.

Terkait hal tersebut, Polri sebagai alat negara dalam bidang keamanan memiliki tugas pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lebih lanjut Pasal 16 ayat (2), bahwa dalam rangka melaksanakan tugas penegakan hukum pidana, Polri berwenang untuk melakukan tindakan lain jika memenuhi syarat:

1. Tidak bertentangan dengan aturan hukum;
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
5. Menghormati hak asasi manusia.

Selain itu, menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa untuk kepentingan umum Pejabat Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri, dimana tindakan tersebut hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Polri. Khususnya dalam penanganan perkara pidana, kewenangan Penyidik Polri

menurut Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Terkait hal kewenangan Penyidik Polri dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tersebut, guna memberikan pedoman penerapan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana di lingkungan Polri, Kapolri telah mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, yang menjadi pedoman bagi Penyidik dalam penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif pada tingkat penyelidikan dan penyidikan. Surat Edaran ini berisi ketentuan tentang syarat materiil dan formiil, serta mekanisme penerapan keadilan restoratif dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana oleh Penyidik Polri.

Untuk memperkuat dasar hukum penerapan keadilan restoratif dalam proses penyidikan, Kapolri telah mengeluarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Selain itu, Polri telah mengeluarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat, yang memberikan tugas kepada Petugas Polmas dalam penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif. Dalam perkembangannya, Polri telah mengeluarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dimana pada bagian konsideran, bahwa Polri perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan terhadap tindak pidana yang merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat.

Berkaitan dengan uraian penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif tersebut di atas, secara umum penerapan keadilan restoratif dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di lingkungan Polri pada tahun 2021 dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Data Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif oleh Polri Tahun 2021

NO	SATKER	JML TINDAK PIDANA	KEADILAN RESTORATIF	PRESENTASE (%)
1	Jajaran Polda	274.385	14.134	0,39
2	Bareskrim Polri	758	3	5,15
TOTAL		275.143	14.137	5,13

Sumber: Pusiknas Bareskrim Polri Bulan Desember 2022.

Dari data tersebut di atas, bahwa secara umum jumlah penanganan tindak pidana yang ditangani oleh Polri pada Tahun 2021 sebanyak 275.143 perkara, dengan rincian perkara yang ditangani Polda sebanyak 274.385 dan Bareskrim Polri sebanyak 758 perkara. Dari jumlah perkara tersebut, perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif berjumlah 14.137 perkara dengan presentase sebesar 5,13%.

Khususnya di Polda Metro Jaya, penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada tahun 2021 dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Data Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di Polda Metro Jaya Tahun 2021

NO	URAIAN	JML TINDAK PIDANA	KEADILAN RESTORATIF	PRESENTASE (%)
1	Penerapan Keadilan Restoratif	25.660	319	1,2
TOTAL		25.660	319	1,2

Sumber: Pusiknas Bareskrim Polri Bulan Desember 2022.

Dari data tersebut di atas, bahwa jumlah perkara yang ditangani oleh Polda Metro Jaya pada Tahun 2021 sebanyak 25.660 perkara, dimana perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif berjumlah 319 perkara, dengan presentase 1,2%. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif masih tergolong rendah dibandingkan dengan jumlah perkara yang ditangani.

Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan analisa dan evaluasi yang dilakukan oleh Pusiknas Bareskrim Polri, bahwa salah satu faktor penghambat dan tantangan Polri dalam penerapan keadilan restoratif yaitu belum dipahaminya Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif sehingga penyelesaian keadilan restoratif belum dapat berjalan dengan maksimal, dimana Penyidik masih mengartikan bahwa keadilan restoratif sebagai perdamaian, perkara dihentikan karena tidak cukup bukti, pencabutan laporan, bukan pidana, budaya Penyidik, dan adanya upaya transaksional dalam penerapan keadilan restoratif. (Pusiknas Bareskrim, 2022).

Pemahaman hukum merupakan salah satu indikator terwujudnya kesadaran hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa indikator kesadaran hukum terdiri dari empat yaitu, pertama pengetahuan hukum, yakni seseorang mengetahui ketentuan hukum; kedua pemahaman hukum, yakni seseorang mengetahui dan memahami dengan baik adanya suatu ketentuan hukum; ketiga, sikap hukum yakni penilaian seseorang terhadap ketentuan hukum, apakah menerimanya sebagai suatu hal yang baik dari dalam hati sanubarinya; dan keempat pola perilaku hukum, yakni tingkah laku/perbuatan seseorang yang mematuhi ketentuan yang berlaku. (Suadi, 2019).

Oleh karena itu, untuk memaksimalkan penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana di lingkungan Polri, maka menjadi hal yang penting untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang substansi Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tersebut dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada anggota Polri fungsi Pembinaan Masyarakat dan Fungsi Samapta, serta Penyidik Polri yang menangani perkara pidana sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman sebagai bekal dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya, khususnya dalam menangani tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Dosen bersama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penyuluhan hukum tentang Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, dimana kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan kepada peserta penyuluhan yang berasal dari anggota Polri, khususnya anggota Polri yang berdinasi di Polsek Pasar Rebo Polres Metro Jakarta Timur Polda Metro Jaya, yang terletak di Jln. Raya Jakarta-Bogor KM 26, RT. 4/RW 8, Pekayon, Kec. Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta.

Adapun pengertian penyuluhan hukum menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

ANALISIS SITUASI

Secara struktural, Polsek Pasar Rebo merupakan salah satu jajaran Polsek yang berada di bawah Polres Metro Jakarta Timur Polda Metro Jaya, dimana lokasi Polsek Pasar Rebo terletak di Jln. Raya Jakarta-Bogor, Km 26, RT 4/RW 8, Pekayon, Kec. Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Wilayah hukum Polsek Pasar Rebo mencakup wilayah administrasi Kecamatan Pasar Rebo seluas 12,9734 km². Adapun batas-batas wilayah hukum Polsek Pasar Rebo yaitu:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Polsek Kramat Jati;
2. Sebelah barat berbatasan dengan Polsek Pasar Minggu;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Polsek Cimanggis Depok;
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Polsek Ciracas.

Secara demografis, jumlah penduduk yang berada di wilayah hukum Polsek Pasar Rebo pada bulan April 2023 tercatat sebanyak 225.496 Jiwa, dengan komposisi jumlah penduduk menurut jenis kelamin yakni laki-laki sebanyak 113.358 jiwa, dan jenis kelamin perempuan sebanyak 112.138 jiwa, dengan kepadatan jumlah penduduk 116,13 jiwa/km², dimana penduduk yang berada di wilayah hukum Pasar Rebo tersebut tersebar di 534 Rukun Tetangga, 53 Rukun Warga di 5 Kelurahan yakni Kelurahan Gedong, Kelurahan Cijantung, Kelurahan Baru, Kelurahan Kalisari, dan Kelurahan Pekayon.

Ditinjau dari aspek sumber daya manusia, jumlah personel Polsek Pasar Rebo pada bulan April 2023 tercatat sebanyak 81 orang, terdiri dari 80 orang anggota Polri dan 1 orang Pegawai Negeri Sipil, dengan rincian per pangkat sebagai berikut:

Tabel 3. Data Personel Polsek Pasar Rebo Bulan April 2023

POLRI			PNS		
NO	PANGKAT	JUMLAH	NO	GOLONGAN	JUMLAH
1.	KOMPOL	1	1.		-
2.	AKP	3	2.	III C	-
3.	IPTU	2	3.	III B	-
4.	IPDA	7	4.	III A	-
5.	AIPTU	36	5.	II E	-
6.	AIPDA	15	6.	II D	1
7.	BRIPKA	9	7.	II C	-
8.	BRIGADIR	-	8.	II B	-
9.	BRIPTU	6	9.	II A	-
10	BRIPDA	1	10	I	-
JUMLAH		80	JUMLAH		1

Sumber: Data Seksi Umum Polsek Pasar Rebo Bulan April 2023.

Terkait dengan jumlah personel Polsek Pasar Rebo tersebut di atas, bahwa sesuai dengan tugas pokok Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, maka personel Polsek Pasar Rebo diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Selanjutnya, ditinjau dari aspek kriminalitas yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang bearda di wilayah hukum Polsek Pasar Rebo, pada umumnya terdiri dari kejahatan konvensional atau tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHP, yang dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Data Kriminalitas di Wilayah Hukum Polsek Pasar Rebo Tahun 2022

NO	JENIS KASUS	TAHUN 2022		
		CT	CC	%
1	Pembunuhan	-	-	-
2	Penganiayaan berat	17	17	100
3	Pencurian dengan pemberatan	15	14	93
4	Pencurian dengan kekerasan	3	3	100
5	Pencurian kendaraan bermotor	16	8	50
6	Kebakaran	6	6	100
7	Perjudian	2	2	100
8	Pemerasan/Pengancaman	1	1	100
9	Perkosaan	-	-	-
10	Narkotika	6	6	100
11	Kenakalan remaja	5	5	100
JUMLAH		72	62	86

Sumber: Data Seksi Umum Polsek Pasar Rebo Bulan April 2023.

Sehubungan dengan data kriminalitas tersebut, bahwa pada umumnya penanganan tindak pidana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum pidana formil sebagaimana diatur dalam KUHAP, sejak tahap penyelidikan, penyidikan, hingga berkas perkara dinyatakan lengkap dan diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Namun demikian, terhadap perkara tindak pidana ringan, penyelesaiannya dapat menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang mengedepankan upaya pemulihan kondisi yang diakibatkan adanya tindak pidana untuk memberikan keadilan kepada pihak korban, pihak pelaku, dan masyarakat.

Terkait hal tersebut, bahwa kondisi awal pengetahuan dan pemahaman anggota Polri yang berdinasi di Polsek Pasar Rebo Polres Metro Jakarta Timur tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif yaitu sebagai berikut:

1. Belum mengetahui dan memahami dengan baik dasar hukum tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di lingkungan Polri.
2. Belum mengetahui dan memahami dengan baik ruang lingkup penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di lingkungan Polri.
3. Belum mengetahui dan memahami dengan baik persyaratan umum penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di lingkungan Polri.
4. Belum mengetahui dan memahami dengan baik persyaratan khusus penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di lingkungan Polri.
5. Belum mengetahui dan memahami dengan baik tata cara penyelesaian tindak pidana ringan berdasarkan keadilan restoratif di lingkungan Polri.
6. Belum mengetahui dan memahami dengan baik mekanisme penghentian penyelidikan dan penyidikan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di lingkungan Polri.
7. Belum mengetahui dan memahami dengan baik pengawasan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di lingkungan Polri.
8. Belum mengetahui dan memahami dengan baik bentuk-bentuk format kelengkapan administrasi penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di lingkungan Polri.

Berdasarkan hal tersebut, Tim Pelaksana melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif yang ditujukan kepada anggota Polri khususnya yang berdinasi di Polsek Pasar Rebo Polres Metro Jakarta Timur Polda metro Jaya, dengan tujuan agar melalui kegiatan ini dapat memberikan pengetahuan kepada anggota Polsek Pasar Rebo terhadap substansi Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, sehingga dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang baik sebagai bekal dalam pelaksanaan tugas di lapangan, khususnya dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif.

SOLUSI DAN LUARAN

Restorative justice merupakan upaya untuk meniadakan hukuman terhadap suatu perbuatan salah yang dilakukan oleh pelaku dengan memberikan suatu tanggung jawab tertentu kepada pelakunya untuk memulihkan atau memperbaiki akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang telah dilakukannya, dengan melibatkan para pihak

yang berperkara yakni pelaku, korban, serta masyarakat. Melalui *restorative justice*, memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukannya, memperbaiki diri, serta upaya reintegrasi pelaku dalam kehidupan masyarakat tanpa adanya hukuman tambahan kepadanya. (Wulandari, 2020).

Perihal upaya penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice*, Muladi mengemukakan bahwa karakteristik model *restorative justice* sebagai berikut:

1. Kejahatan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;
2. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa mendatang;
3. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
6. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
7. Masyarakat merupakan fasilitator dalam proses restoratif;
8. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban, dimana pelaku didorong untuk bertanggung jawab;
9. Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
10. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis; dan
11. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif. (Laksana, 2017).

Lebih lanjut, Eva Achjani Zulfa memberikan penjelasan bahwa secara teoritis terdapat tiga model yang menempatkan hubungan keadilan restoratif dengan sistem peradilan pidana yaitu:

1. Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, terdiri dari tahap pra judikasi, yaitu penerapan keadilan restoratif pada awal sistem peradilan pidana, biasanya berupa upaya damai yang dilakukan oleh pihak kepolisian, tahap adjudikasi, yaitu penerapan keadilan restoratif oleh hakim dalam putusannya termasuk untuk mengalihkan jenis pemidanaan, dan tahap purna adjudikasi, yaitu penerapan keadilan restoratif pasca putusan hakim, berupa program pendampingan dari pidana konvensional yang dijatuhkan dalam putusan;
2. Di luar sistem peradilan pidana, dimana penerapan keadilan restoratif berbanding terbalikk dengan sistem peradilan pidana yakni menolak sifat keras dari hukum pidana, dimana ciri keadilan restoratif adalah *voluntary* dan *informal conflict resolution*;
3. Di luar sistem peradilan pidana dengan tetap melibatkan penegak hukum, yaitu penerapan keadilan restoratif tetap harus berdampingan dengan sistem peradilan pidana karena pada dasarnya model penyelesaian ini dapat dijadikan dasar strategi penanganan perkara pidana yang tujuannya diarahkan kepada kebaikan pelaku, korban, dan masyarakat. (Gemilang, 2019).

Khususnya di lingkungan Polri, ketentuan tentang keadilan restoratif diatur dalam Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Kemudian menurut Pasal 2 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021, bahwa penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan pada kegiatan penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal yang dilakukan oleh pengemban fungsi Pembinaan Masyarakat dan Samapta Polri sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam perkara tindak pidana ringan; kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri melalui penghentian penyelidikan dan penyidikan.

Adapun persyaratan umum penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif diatur dalam Pasal 3 s.d 6 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021, sebagai berikut:

1. Syarat materiil yaitu:
 - a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
 - b. Tidak berdampak konflik sosial;
 - c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
 - d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
 - e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
 - f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.
2. Syarat formiil yaitu:
 - a. Perdamaian dari kedua belah pihak kecuali untuk tindak pidana Narkoba yang dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak;
 - b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggungjawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana Narkoba, dapat berupa:
 - 1) Mengembalikan barang;
 - 2) Mengganti kerugian;
 - 3) Menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan
 - 4) Mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

Selanjutnya, persyaratan khusus penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif untuk tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, Narkoba dan lalu lintas diatur dalam Pasal 7 s.d 10 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021, sebagai berikut:

1. Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik:
 - a. Pelaku tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang menyebarkan konten ilegal;
 - b. Pelaku bersedia menghapus konten yang telah diunggah;
 - c. Pelaku menyampaikan permohonan maaf melalui video yang diunggah di media sosial disertai dengan permintaan untuk menghapus konten yang telah menyebar; dan

- d. Pelaku bersedia bekerjasama dengan Penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.
2. Tindak pidana Narkoba:
 - a. Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba yang mengajukan rehabilitasi;
 - b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti Narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan Narkotika dan Psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan tidak ditemukan barang bukti tindak pidana Narkotika, namun hasil tes urine menunjukkan positif Narkoba;
 - c. Tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana Narkoba, pengedar dan/atau bandar;
 - d. Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan
 - e. Pelaku bersedia bekerjasama dengan Penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.
3. Tindak pidana lalu lintas:
 - a. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan; atau
 - b. Kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di lingkungan Polri telah diatur dalam Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021, sehingga diharapkan dapat menjadi dasar hukum bagi anggota Polri di lapangan dalam menerapkan keadilan restoratif ketika menangani tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Namun dalam kenyataannya, substansi Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tersebut masih belum diketahui dan dipahami dengan baik oleh anggota Polri, sehingga dapat mempengaruhi dalam penanganan tindak pidana dalam rangka mewujudkan tujuan hukum yakni kepastian, kemanfaatan dan keadilan.

Atas hal tersebut, Tim Pelaksana melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dengan sasaran anggota Polri khususnya anggota Polsek Pasar Rebo Polres Jakarta Timur Polda Metro Jaya. Pertimbangan Tim Pelaksana memilih lokasi kegiatan di Polsek Pasar Rebo Polres Metro Jakarta Timur Polda Metro Jaya, karena penerapan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana di wilayah hukum Polda Metro Jaya masih sangat rendah dibandingkan dengan jumlah perkara yang ditangani dimana pada tahun 2021 jumlah perkara yang ditangani sebanyak 25.660 perkara, sedangkan penyelesaian berdasarkan keadilan restoratif hanya berjumlah 319 perkara, dengan presentase sebesar 1,2 %.

Deskripsi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, secara garis besar terdiri dari 4 (empat) tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, dan tahap pelaporan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap persiapan.

Tahap persiapan merupakan tahap dimana Tim Pelaksana untuk mempersiapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dengan melakukan kegiatan-kegiatan yaitu observasi awal di Polsek Pasar Rebo, penyusunan proposal kegiatan, pembuatan surat tugas dan surat pengantar kegiatan, koordinasi dengan Polsek Rebo, dan penyiapan bahan dan peralatan yang digunakan dalam kegiatan.

2. Tahap pelaksanaan kegiatan.

Tahap pelaksanaan kegiatan merupakan tahap inti pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dimana pada tahap ini Tim Pelaksana melaksanakan kegiatan yang dimulai dari persiapan awal, pembukaan kegiatan, penyampaian materi, dan diakhiri dengan penutupan kegiatan, dengan uraian:

a. Persiapan awal.

Persiapan awal Tim Pelaksana dilakukan dengan menuju lokasi kegiatan di Polsek Pasar Rebo, selanjutnya Tim Pelaksana menyiapkan peralatan dan bahan yang akan digunakan. Setelah persiapan selesai, Tim Pelaksana bersiap-siap untuk menyambut peserta penyuluhan dan dipersilahkan mengisi absensi dan menempati kursi yang telah disediakan.

b. Pembukaan kegiatan.

Pembukaan kegiatan diawali dengan ucapan salam dan terima kasih dari *master ceremony*, dilanjutkan laporan Ketua Tim Pelaksana dan sambutan dari Kapolsek Pasar Rebo serta penyerahan cinderamata dari Tim Pelaksana. Setelah itu, dilaksanakan *Pree-Test* kepada peserta penyuluhan sebelum mendapatkan materi dari Tim Pelaksana.

c. Penyampaian materi.

Penyampaian materi diberikan dalam 2 (dua) sesi yakni sesi pertama oleh Dr. Gatot Efrianto, S.H., M.H. dengan materi “Keadilan restoratif dalam penegakan hukum”, dan sesi kedua oleh Dr. Rahman Amin, S.H., M.H., dengan materi Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Setelah penyampaian materi dilanjutkan sesi tanya jawab dari peserta penyuluhan kepada pemateri terkait dengan materi yang telah disampaikan.

d. Penutupan kegiatan.

Penutupan kegiatan pada akhir kegiatan dengan menyampaikn ucapan terima kasih kepada peserta penyuluhan yang telah mengikuti jalannya kegiatan dari awal hingga akhir berjalan dengan tertib dan lancar. Sebelum meninggalkan tempat kegiatan, dilakukan foto bersama Tim Pelaksana dan peserta penyuluhan. Setelah itu, Tim Pelaksana melakukan konsolidasi

dengan mengecek peralatan dan bahan yang telah digunakan sebelum Tim Pelaksana meninggalkan Polsek Pasar Rebo.

3. Tahap evaluasi.

Tahap evaluasi merupakan tahap lanjutan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana setelah kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah selesai dilaksanakan, dengan tujuan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sehingga dapat diketahui apakah telah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Tim Pelaksana, atau dengan kata lain, melalui tahap evaluasi, Tim Pelaksana dapat mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan di Polsek Pasar Rebo Polres Metro Jakarta Timur Polda Metro Jaya.

4. Tahap pelaporan.

Tahap pelaporan merupakan tahap akhir dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Tim Pelaksana, dimana Tim Pelaksana melakukan kegiatan antara lain rapat untuk mempresentasikan hasil pelaksanaan kegiatan, dilanjutkan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan, kemudian dilakukan revisi laporan jika terdapat kesalahan. Setelah dilakukan perbaikan, laporan hasil pelaksanaan kegiatan dicetak untuk dilaporkan ke Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang dilaksanakan di Polsek Pasar Rebo Polres Metro Jakarta Timur Polda Metro Jaya, dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, bahwa pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang dilaksanakan di Polsek Pasar Rebo Polres Metro Jakarta Timur, secara umum berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir tanpa ada hambatan dan kendala yang berarti; Kedua, bahwa hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang dilaksanakan di Polsek Pasar Rebo Polres Metro Jakarta Timur, telah memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada anggota Polsek Pasar Rebo, tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif berdasarkan hasil *pre-test* dan *post test* yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, disarankan, Pertama, kiranya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dapat dilaksanakan di Polsek lainnya yang berada di wilayah Polda Metro Jaya yang merupakan kesatuan Polri terdepan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga dapat memberikan pengetahuan

dan pemahaman tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif; Kedua, kiranya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum dilaksanakan secara terjadwal dan terprogram dengan melibatkan sebanyak-banyaknya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sehingga dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melatih/mengasah diri menyampaikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh melalui kegiatan perkuliahan di kampus, dan dapat memberikan pengalaman kepada mahasiswa sebagai bekal ketika lulus kuliah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang dilaksanakan di Polsek Pasar Rebo Polres Metro Jakarta Timur Polda Metro Jaya yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, oleh karena itu, Tim Pelaksana mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya beserta Kepala LPPM, Dekan Fakultas Hukum, Kaprodi Ilmu Hukum yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada Tim Pelaksana sehingga dapat melaksanakan kegiatan ini. Tim Pelaksana juga mengucapkan terima kasih kepada Kapolsek Pasar Rebo beserta seluruh staf yang telah bersedia menerima Tim Pelaksana untuk melaksanakan kegiatan ini, serta memberikan dukungan dan kerjasama selama pelaksanaan kegiatan.



Gambar 1. Pembukaan Kegiatan



Gambar 2. Penyampaian Materi



Gambar 3. Foto Bersama Kapolsek Pasar Rebo dan Staf

DAFTAR PUSTAKA

- Afthonul Afif, (2015), *Pemaafan, Rekonsiliasi & Restorative Justice; Diskursus Perihal Pelanggaran di Masa Lalu dan Upaya-Upaya Melampauinya*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Jonlar Purba, (2017), *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jakarta : Jala Permata Aksara.
- Lilik Mulyadi, (2015), *Mediasi Penal; Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung : Alumni.
- Rahman Amin, (2018), *Pengantar Hukum Indonesia*, Sleman : Deepublish.
- Rusli Muhammad, (2011), *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta : UII Press.
- Satjipto Raharjo, (2009), *Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Romli Atmasmita, (2011), *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum.
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat.
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Jurnal Ilmiah

- Alfano Ramadhan, (2006), *Diskresi Penyidik Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Pidana*, Jurnal Lex Renaissance, 1 (6), 25-41.
Andri Winjaya Laksana, (2017), *Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan Dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Pembaharuan Hukum, IV (1), 57-64.
Cahya Wulandari, (2020), *Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Yurisprudence, 10 (2), 233-249.
Heny Saida Flora, (2018), *Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Ubelaj, 3 (2), 142-158.
Muhaimin, (2006), *Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan*, Jurnal Penelitian De Jure, 19 (2), 185-206.
Mochamad Fajar Gemilang, (2019), *Restorative Justice Sebagai Hukum Progresif oleh Penyidik Polri*, Jurnal Ilmu Kepolisian, 13 (3), 225-238.

Sumber Lain

- M. Alvi Syahrin, *Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Majalah Hukum Nasional Nomor 1 Tahun 2018, 97-114.
Slide Materi Kapusiknas Bareskrim Polri, *Strategi Penguatan Implementasi Perpol Nomor 8 Tahun 2021*, Jakarta tanggal 13 Desember 2022, 1-45.
Slide Situasi dan Kondisi Polsek Pasar Rebo Polres Metro Jakarta Timur Polda Metro Jaya Bulan April 2023, 1-16.